



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172 / Pdt.G/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LEONORA MARGARETHA MAYAUT S.Pd**, lahir di Ternate 28 Maret

1979, umur 39 tahun, Pegawai Negeri Sipil, Agama

Kristen Protestan, alamat Hative Kecil RT 004/01 Desa

Hative Kecil kecamatan Sirimau;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN :

**VICTOR HAMONANGAN DILIPUSPAWAN UNGIRWALU**, lahir di KM

PUSPARAGAM, 02 April 1978, umur 40 tahun,

pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, alamat

Passo Jl. Karel Satsuitubun Lorong Mayat, RT 006/RW

02;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Nomor 172 /Pdt.G/2019/PN.Amb. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah/Resmi di gereja GPM GATIK Ambon pada tanggal 15 Juni 2007 dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan nomor 607/cs/2006.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah diakui dan disahkan 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Nelma Frisca Ungirwalu, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2004 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 170/Ist/2006.
2. Aurelia Junita Maria ungirwalu, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 26 juni 2007 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor: 627/CS/2007.

Yang saat ini kedua anak kami tinggal dengan Penggugat;

Bahwa walaupun kedua anak kami tinggal dengan Penggugat namun mereka tetap dalam pemeliharaan dan tanggung jawab tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai dalam membangun sebuah rumah tangga
- Bahwa sejak kelahiran anak yang ke dua Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan mengakibatkan pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan secara psikis di depan anak yang pertama pada akhirnya menimbulkan trauma kepada anak
- Bahwa kekerasan psikis terkadang dilakukan Tergugat didepan kedua anak sehingga menimbulkan trauma kepada anak –anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada anak yang pertama Nelma Frisca Ungirwalu sehingga menimbulkan trauma sehingga anak meninggalkan rumah dan tinggal dengan orang tua dari Penggugat
- Pada tahun 2011 Tergugat berselingkuh dengan isteri orang lain yang berdomisili di batu gajah yang bernama Ny IRA.PATTIPEILOHY, Tergugat juga bermaksud memberikan pekerjaan kepada selingkuhannya untuk bekerja bersama-sama dengan Tergugat
- Sejak Perselingkuhan Tergugat diketahui maka itu menjadi alasan buat Tergugat untuk bertengkar dengan Penggugat setiap waktu sampai-sampai menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman-teman kuliah, teman guru ataupun dengan saudara sendiri ada juga kecemburuan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan siswa
- Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu bahwa Penggugat berselingkuh
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut maka keharmonisan rumah tangga sudah tidak terasa lagi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengarungi bahtra rumah tangga Tergugat dalam pemberian gaji tidak pernah diberikan utuh kepada Penggugat sampai saat gugatan di ajukan ke pengadilan
- Bahwa dengan ketidak cocokkan antar penggugat dan tergugat sejak penggugat sakit sampai dengan saat gugatan ini di buat.
- Bahwa dengan sakit yang penggugat alami maka menjadi alasan buat tergugat untuk menghina dan melakukan tindakan yang melukai bathin penggugat secara psikis
- Bahwa dengan alasan –alasan yang penggugat kemukakan diatas maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada bapak ketua pengadilan cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pegawai catatan sipil –Ambon pada tanggal 15 juni 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 607/CS/2006, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak masing-masing bernama:
  - Nelma Frisca Ungirwalu,perempuan,lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/2006
  - Aurelia Junita Maria ungirwalu,perempuan,lahir di Ambon pada tanggal 26 juni 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 627/CS/2007

Tetap dalam pemeliharaan dan tanggung jawab penggugat dan tergugat;

4. Memerintahkan kepada panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai catatan sipil –Ambon untuk mencatatnya dalam register yang diperuntukan dimana perkara ini diputus serta mengeluarkan akte perceraian kepada penggugat dan tergugat
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh tergugat.

## Subsidaair :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Elia Ronny Sianressy, SH., dan Sintya Dewi, SH.MH., Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Kantor Advokat Law Office And Legal Consultant Sianressy & Patners, beralamat di Jln. Martha Alfons RT 05 RW 01 Kampung Pisang Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kotamadya Ambon ;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi mediasi sebagaimana dituangkan dalam surat laporan Hakim Mediator: HAMZAH KAILUL, SH tertanggal 21 Agustus 2019 ,ternyata mediasi tidak berhasil/ gagal, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat maupun Kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Penggugat maupun Kuasanya telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan namun tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1: Foto Copy Akte Nikah Nomor 354 /N/Gatik/2006, tertanggal 15 Juni 2006 ;
2. Bukti P-2: Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8171021802100042, tertanggal 02 Agustus 2013;
3. Bukti P-3: Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 627/CS/2007;
4. Bukti P-4: Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 170/Ist/2006, tertanggal 18 September 2007 ;
5. Bukti P-5: Foto Copy Lembar Disposisi atas adanya Permohonan Ijin Cerai, tertanggal 07 Januari 2019 ;
6. Bukti P-6: Foto Copy Permohonan Ijin Cerai, tertanggal 7 januari 2019;
7. Bukti P-7: Foto Copy Disposisi , tertanggal 19 Agustus 2019;
8. Bukti P-8: Foto Copy Disposisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku tertanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9: Foto Copy Surat Pengantar Nomor 045.2/559/2019 tertanggal 15 Agustus 2019;

10. Bukti P-10: Foto Copy Akta Perkawinan Nomor 607/CS/2006, tertanggal 15 Juni 2006;

11. Bukti P-11: Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/09/Disduk capil /I/2020, tanggal 24 Januari 2020;

12. Bukti P-12 : Asli Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-11 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-12 adalah Asli, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 merupakan Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. MARIA HENDERINA MAYAUT :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi adalah ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi ada menghadiri acaranya;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hative Kecil dirumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Aurelia Junita Maria Ungirwalu sekarang masih sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Nelma Frisa Ungirwalu Sekolah Menengah pertama (SMP);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah pribadi milik Penggugat di Hative Kecil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lebih karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Tergugat punya sifat dan sikap yang tidak bagus, sering bertengkar, walaupun sikap Tergugat demikian sebagai orang tua saksi dan suami saksi Almarhum pernah berbicara dengan Penggugat dan Tergugat untuk hidup damai seiring waktu berjalan ada damai akan tetapi Tergugat berulah lagi bahkan ada laporan ke polisi masalah penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu masalah apa bahkan pernah pendetapun turun tangan untuk masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang membiayai adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa sebagai orang tua melihat kehidupan Penggugat yang adalah anak saksi hidup dengan pertengkar terus menerus maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

## 2. GLENARD PATTIWAEL :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi adalah adik ipar Penggugat, karena saksi menikah dengan adik Penggugat sedangkan Tergugat adalah Ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang sah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hative Kecil dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Aurelia Junita Maria Ungirwalu sekarang masih sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Nelma Frisa Ungirwalu Sekolah Menengah pertama (SMP);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah pribadi milik Penggugat di Hative Kecil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lebih karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Tergugat sudah tinggal di Passo dengan kakaknya sedangkan Penggugat tinggal di Galala di rumah pribadinya sendiri;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sifat Tergugat kasar terhadap Penggugat, saksi pernah tahu Tergugat manampar penggugat sampai masalahnya di Kantor Polisi dan saksi juga ada dengar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada punya wanita lain dari cerita istri saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 juni 2006 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nelma **Frisca Ungirwalu**, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2004 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 170/Ist/2006 dan **Aurelia Junita Maria ungirwalu**,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 26 juni 2007 sesuai kutipan Akte Kelahiran Nomor: 627/CS/2007 dan awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai namun sejak kelahiran anak yang ke dua Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan mengakibatkan pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan secara psikis di depan anak yang pertama pada akhirnya menimbulkan trauma kepada anak, begitu juga pada tahun 2011 Tergugat berselingkuh dengan isteri orang lain serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ? ;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir lagi persidangan lanjutan sebagaimana diuraikan di atas, namun Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya sekedar mendapatkan fakta-hukum, Apakah gugatan mana memenuhi *persyaratan* yang ditentukan Hukum (*formal maupun materii*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;

Menimbang bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan 11 ( sebelas ) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 ( dua) orang saksi bernama MARIA HENDERINA MAYAUT dan GLENARD PATTIWAEEL;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitem-petitem berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitem-petitem gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di gereja GPM GATIK Ambon pada: tanggal 15 juni 2006 dan Kantor

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan  
Kutipan Akte Perkawinan Nomor 607/CS/2006.

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti maupun fakta yang dihipun dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan, membuat Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi MARIA HENDERINA MAYAUT dan Saksi GLENARD PATTIWAEL pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan a quo, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, hal mana sesuai dengan bukti bertanda P-1 Akta Nikah, P-2 Kartu Keluarga, P-10 Kutipan Akte Perkawinan dan P-11 Surat Keterangan dari Disduk Capil, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut benar terjadi dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARIA HENDERINA MAYAUT ( Ibu Kandung Penggugat ), dapat diketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Maria Henderina Mayaut dan awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Frisca Ungirwalu dan Aurelia Junita Maria ungirwalu**, namun sejak Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat maka Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi sampai sekarang telah setahun lebih, bahkan Tergugat sempat dilaporkan ke Polisi karena melakukan kekerasan, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi GLENARD PATTIWAEL yang mengetahui dengan pasti adanya perlakuan kasar dari Tergugat bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke Polisi serta adanya perselingkuhan yang dilakukan Terguga sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARIA HENDERINA MAYAUT yang merupakan orang tua Kandung dari Penggugat dapat pula diketahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan dan pernah berhasil didamaikan namun setelah itu Tergugat kembali berulah walaupun telah diusahakan perdamaian

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendeta, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata benar adanya permasalahan /perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 salah satu alasan perceraian adalah antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: *Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* ) yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian;*

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMK N 4 Ambon yang wajib memperoleh ijin perceraian terlebih dahulu dari atasannya, dimana mencermati dari pada bukti P-5 yang merupakan bukti Disposisi atas Permohonan ijin cerai yang diajukan kepada atasan Penggugat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku dihubungkan dengan Bukti P-6, P-7, P-8, P-9 hal mana menunjukkan adanya permintaan secara tertulis dari Penggugat untuk memperoleh Ijin Perceraian sejak tanggal 07 Januari 2019, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, namun hingga lewatnya tenggang waktu yang diwajibkan oleh Peraturan tersebut yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Pejabat atau atasan dari Penggugat yang berwenang, sama sekali tidak memberikan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapatnya, dengan tanpa diketahui maksud Pejabat atau atasan tersebut (Pasal 12 PP. Nomor : 45 Tahun 1990), hal mana diketahui setelah Majelis Hakim memberikan waktu / kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus dan mengecek apakah Ijin Perceraian sudah diterbitkan atau belum, sehingga tindakan atasan yang demikian tergolong sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut, karena maksud Pembentuk Undang-undang yang mewajibkan Pejabat atau atasan untuk berpendapat terhadap permohonan Ijin Perceraian tersebut agar pejabat atau atasan tersebut dapat menilai sejauh mana keadaan dan suasana keluarga dari Pegawai Negeri Sipil yang dibawahinya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa kenyataan di atas yaitu ketiadaan pendapat dari atasan atau pejabat yang membawahi Penggugat, bila dibandingkan dengan keadaan atau kejadian yang dialami oleh Penggugat dalam keluarganya sebagaimana pertimbangan di atas, maka sudah barang tentu akan berpengaruh pada kinerja, kedisiplinan kerja dan keteladanan dari Penggugat sebagai aparatur negara sehingga apa yang dikehendaki oleh peraturan dimaksud berupa kehidupan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia tidak akan tercapai, oleh karenanya guna mewujudkan kinerja, kedisiplinan dan keteladanan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiadaan ijin dari atasan Penggugat tidaklah dapat menjadi halangan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, lagi pula surat ijin dari atasan/pejabat untuk bercerai bukanlah syarat mutlak menurut hukum, selain hanya sebagai syarat administrasi kepegawaian bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973), terlebih sebagaimana bukti P-12 Penggugat dalam pernyataannya tertanggal 3 Februari 2020 telah menyatakan akan menanggung segala resiko terhadap jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai PNS/ ASN atas adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat, begitu juga pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mencabut gugatannya setelah diingatkan oleh Majelis Hakim atas sanksi-sanksi yang akan ditanggung Penggugat bila tidak mencabut gugatannya ( vide SEMA No. 5 tahun 1984 );

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait adanya surat dari Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan Pemerintah Provinsi Maluku tertanggal 6 Agustus 2019 yang merupakan tanggapan atas adanya surat keberatan dari Tergugat atas proses perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keterangan Nomor 800/287/VIII/BKD/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 telah menyebutkan Sdri. Leonora Margaretha Mayaut, S.pd sampai dengan saat ini belum pernah melakukan proses izin perceraian, hal mana menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan adanya Proses permohonan izin perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 dari gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 dapat diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing –masing bernama Nelma Frisca Ungirwalu, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/2006 dan Aurelia Junita Maria ungirwalu, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 26 juni 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 627/CS/2007 dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, hal mana menunjukkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belumlah dewasa, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim berkaitan dengan pengasuhan anak sebaiknya berada pada Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk datang dan mengunjungi anak –anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan berkaitan dengan biaya –biaya pemeliharaan kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 tersebut diatas beralasan hukum dijabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna diterbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat ( 1 ) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 15 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 607/CS/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan kedua anak masing-masing bernama:
  - Nelma Frisca Ungirwalu, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/2006.
  - Aurelia Junita Maria ungirwalu, perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 26 juni 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 627/CS/2007.

Tetap dalam pengasuhan Penggugat sedangkan biaya-biaya pemeliharaan kedua anak tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan guna diterbitkan akta perceraian ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 172/Pdt.G/ 2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.481.000,- ( satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari SELASA tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, FELIX R. WUISAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan ESAU YARISETOU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh GREACE P. MANUHUTU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat .-

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

FELIX R. WUISAN, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti

GREACE P. MANUHUTU, SH.,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-;
2. Pencatatan .....Rp. 5.000,-;
3. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-;
4. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,-;
5. Atk.....Rp. 50.000,-;
6. Leges.....Rp. 10.000,-;
7. Biaya Panggilan .....Rp. 1.370.000,-;
- Jumlah.....Rp. 1.481.000,-;

Terbilang : ( satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)